

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

1. Wagiman, 2012, Hukum Pengungsi Internasional, Sinar Grafika Offset, Jakarta
2. Iin Karina Sakharina dan Kadarudin, 2017, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, DEEPUBLISH, Makassar.
3. Bilveer SINGH, 2018, Tantangan Orang Rohingya Myanmar, terj. Nin Bakdisoemanto, Gajah Mada University Press Anggota IKAPI, Yogyakarta
4. Dr. Mangisi Simanjuntak, 2017, HUKUM INTERNASIONAL Perjuangan Negara-Negara Berkembang Dalam Mencapai Persamaan Hak, Mitra Wacana Media, Jakarta
5. Widodo, 2017, Hukum Internasional Publik, Aswaja Pressindo, Yogyakarta
6. Sefriani, 2017, Hukum Internasional Suatu Pengantar, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
7. Umar Suryadi Bakry, 2019, Hukum Humaniter Internasional, PRENADAMEDIA GROUP, Jakarta
8. Andrey Sujatmoko, 2016, Hukum HAM dan Hukum Humaniter, Raja Grafindo Persada, Jakarta
9. Eko Riyadi, 2018, Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta
10. Muladi, 2002, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, Habibie Center, Jakarta

11. Achmad Romsa, dkk., 2003, Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, Sanic Offset, Bandung
12. Boer Mauna, HUKUM INTERNASIONAL Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, P.T. ALUMNI, Bandung
13. Heru Susetyo, Fitria, Nasrulloh Nasution, Heri Aryanto, Ryan Muthiara Wasti, Mahbulul Haque dan Ulfah Yanuar Santrie, 2013, ROHINGYA : SUARA ETNIS YANG TAK BOLEH BERSUARA, Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM) dan Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya Arakan (PIARA), Jakarta Timur
14. Novianti, 2019, Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Nusantara I, Lantai 2, DPR RI, Jakarta
15. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjo, 2007, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
16. Sulaiman Hamid, 2002, Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional, Rajawali Pers, Jakarta.
17. Jawahir Thontowi, 2016, Hukum dan Hubungan Internasional, cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta.
18. Usmawadi, 2003, Pengungsi dan Hak Asasi Manusia, Pengungsi (Dalam Pengantar Hukum Pengungsi Internasional), UNHCR.
19. Johnny Ibrahim, 2006, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Banyumedia Publishing, Malang.

20. UNHCR, 2007, **Penandatangan Dapat Membuat Seluruh Perbedaan**, UNHCR Divisi Perlindungan Internasional, Geneva.

Internet :

1. Novi Christiastuti, 2012, "*Begini Awal Mula Serangan Besar-besaran Militan Rohingya di Rakhine*",
<https://news.detik.com/internasional/d-3632173/begini-awal-mula-serangan-besar-besaran-militan-rohingya-di-rakhine>
2. Aryo Bhawono, Regista Arrizky, 2017, "*Sejarah Rohingya, Duka Warga Tanpa Negara*",
<https://news.detik.com/internasional/d-3627291/sejarah-rohingya-duka-warga-tanpa-negara>
3. Febriana Sintasari, 2019, "*Kisah Pengungsi Rohingya: 23 Hari di Laut Hingga Ditangkap Militer*",
<https://jogja.idntimes.com/news/indonesia/rosa-fofia/kami-juga-manusia-perjalanan-pengungsi-rohingya-sampai-ke-indonesia-regional-jogja/full>
4. "*Responsibility to Protect: Informasi tentang Prinsip ini dan Langkah-langkah Implementasi*"
http://www.responsibilitytoprotect.org/R2P_basic_info_Bahasa.pdf
5. Abi Asmana , 2016 "*Konsep Jus Cogens Dalam Hukum Internasional*"
<http://legalstudies71.blogspot.com/2016/12/konsep-jus-cogens-dalam-hukum.html>

6. ELMUN, Human Rights Council, “*The question of preserving the Human Rights inreference to providing aid to the indigenous Rohingyas in Myanmar*”, https://static1.squarespace.com/static/5477581be4b05a09c6538c20/t/591828e59f74568eef576d6b/1494755558279/HRC_ResearchReport.pdf
7. Pranav Agarwal and Yagnesh Sharma, 2020, “*Will Myanmar Comply with Provisional Measures in Gambia v. Myanmar?*”, <https://www.jurist.org/commentary/2020/05/agarwal-sharma-icj-measures-rohingyas/>
8. “*Myanmar: Implement “provisional measures” order of the International Court of Justice without delay*”, 2020, <https://www.icj.org/myanmar-implement-provisional-measures-order-of-the-international-court-of-justice-without-delay/>

Jurnal Ilmiah :

1. Virgayani Fattah, 2017, HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI JUS COGENS DANKAITANNYA DENGAN HAK ATAS PENDIDIKAN
2. Moh. Rosyid, 2018, PERAN INDONESIA DALAM MENANGANI ETNIS MUSLIM ROHINGYA DI MYANMAR
3. Yahya Sultoni, Setyo Widagdo S.H., M.Hum dan Herman Suryokumoro S.H., M.S., ALASAN INDONESIA BELUM MERATIFIKASI KONVENSII 1951 TENTANG PENGUNGSI DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGSI DI INDONESIA

Wawancara :

1. Wawancara dengan Axelsyah Reza bagian Fungsional diplomat pertama, Subdit Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral Bagian Direktur Hak Asasi Manusia Dan Kemanusiaan
2. Wawancara dengan Nabila Virgizia bagian Pejabat Fungsional Direktorat Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan dan Fauzi Maulana Hakim bagian Pejabat Fungsional Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
3. Wawancara dengan Mitra Salima Suryono bagian *Public Relationship United Nations High Commissioner for Refugees*
4. Wawancara dengan Hendra Nofiardi, Amd.Im, S.Sos, M.Si bagian Kepala Seksi Deportasi Direktorat Pengawasan & Penindakan Keimigrasian Direktorat Jenderal Keimigrasian.

Perundang-Undangan / Konvensi :

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948
2. Konvensi Jenewa 1951
3. Protokol New York 1967
4. Konvensi Pengungsi OAU 1965 (*Organization Africa Union*)
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016